

AKUN MEDIA SOSIAL-RESMI-JARINGAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 08 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIAHN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemiliahn Umum Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat sehingga perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt.KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yaitu Facebook:JDIHKPU.KOTATEBINGTINGGI; Twitter:@JDIHKPU\_TebingT; Instragram: @jdihkpu\_kotatebingtinggi; Youtube:JDIH KPU Kota Tebing Tinggi. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi. Akun media sosial resmi digunakan sebagai Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2022

- Lamp.: 4 hlm